



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 375 TAHUN 2022
TENTANG

NARASUMBER ASISTENSI PERSIAPAN SAKSI AHLI KONSTRUKSI
ATAS PERKARA KONSTITUSI NOMOR : 60/PUU-XX/2022
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk persiapan persidangan perkara konstitusi Nomor : 60/PUU-XX/2022 diperlukan asistensi dengan narasumber yang akan menjadi calon saksi ahli untuk mematangkan materi permohonan dan menyamakan persepsi;
- b. bahwa Asistensi Persiapan Saksi Ahli Konstruksi atas Perkara Konstitusi Nomor : 60/PUU-XX/2022 diselenggarakan untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mematangkan materi permohonan dan menyamakan persepsi;
- c. bahwa untuk kelancaran Asistensi Persiapan Saksi Ahli Konstruksi atas Perkara Konstitusi Nomor : 60/PUU-XX/2022 yang diselenggarakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin perlu menunjuk Narasumber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber Asistensi Persiapan Saksi Ahli Konstruksi atas Perkara Konstitusi Nomor : 60/PUU-XX/2022 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Narasumber Asistensi Persiapan Saksi Ahli Konstruksi atas Perkara Konstitusi Nomor : 60/PUU-XX/2022 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah Dr. H. Ir. SUBHAN SYARIEF, M.T. (Ketua Majelis Profesi Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan) berdasarkan Surat Tugas Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 037.05/DPP INTAKINDO-KS/SPT/V/2022.
- KEDUA :** Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyiapkan materi tentang pandangan ahli konstruksi atas perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. menyampaikan materi yang sudah disusun kepada peserta asistensi; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta asistensi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA